



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
KELURAHAN BAYEM KECAMATAN KUTOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menyediakan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat perkotaan di Kabupaten Purworejo, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah Barang Milik Negara berupa Rumah Susun Sederhana Sewa yang berada di wilayah Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan mengelola rumah susun sederhana sewa tersebut untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara sewa;
  - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan tarif sewa;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, besaran tarif sewa satuan Rumah Susun Sederhana Sewa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KELURAHAN BAYEM KECAMATAN KUTOARJO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Susun Sederhana Sewa, selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah kabupaten Purworejo yang penghunian tiap satuan rumah dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.
2. Rusunawa Kelurahan Bayem adalah barang milik negara berupa Rusunawa yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yang beralamat di Kelurahan Bayem, Kecamatan Kutoarjo.
3. Satuan Rusunawa adalah bagian dari rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

4. Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa adalah perjanjian sewa menyewa satuan Rusunawa Kelurahan Bayem yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Penghuni/Penyewa satuan Rusunawa.

## BAB II

### TARIF SEWA RUSUNAWA

#### Pasal 2

- (1) Satuan Rusunawa yang disewakan pada tiap-tiap Rusunawa adalah mulai dari Lantai I sampai dengan Lantai V.
- (2) Satuan Rusunawa yang berada di Lantai I khusus diperuntukan bagi masyarakat penyandang difabilitas.

#### Pasal 3

- (1) Tarif sewa Satuan Rusunawa Kelurahan Bayem per bulan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lantai I sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Lantai II sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. Lantai III sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Lantai IV sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - e. Lantai V sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah berdasarkan perubahan besaran upah minimum kabupaten, beban biaya pengeluaran/operasional/pemeliharaan dan inflasi dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PEMBAYARAN SEWA

#### Pasal 4

- (1) Sewa Satuan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa menyewa Rusunawa.
- (2) Pendapatan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **11 FEBRUARI 2016**

Pj. BUPATI PURWOREJO.

**Ttd.**

**AGUS UTOMO**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **11 FEBRUARI 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

**Ttd.**

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3**

... SESUAI DENGAN ASLINYA  
... LA BAGIAN HUKUM



**SRI SETYOWATI, SH. MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650529 199003 2 007